



# **G U B E R N U R   L A M P U N G**

---

## **KEPUTUSAN BERSAMA**

**GUBERNUR BANTEN  
DAN  
GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : 34 TAHUN 2002  
NOMOR : 38 TAHUN 2002**

## **TENTANG**

**KESEPAKATAN KERJASAMA PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN  
ANTARA PEMERINTAH PROPINSI BANTEN  
DENGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR BANTEN  
DAN  
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa agar penyelenggaraan pembangunan di wilayah perbatasan antara Propinsi Banten dan Propinsi Lampung dapat berdayaguna dan berhasil guna dalam menunjang Pembangunan Nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Wilayah Perbatasan Propinsi Jawa Barat, Banten dan Lampung Tahun 2002 di Anyer pada tanggal 15 – 17 Juli 2002, Pemerintah Propinsi Banten dan Pemerintah Propinsi Lampung sepakat untuk meningkatkan kerjasama pembangunan khususnya di wilayah perbatasan kedua Propinsi;
  - b. bahwa sehubungan dengan dimaksud butir a tersebut di atas dan untuk memberi arahan dan rumusan kebijaksanaan dalam pelaksanaannya, dipandang perlu mengatur pokok-pokok kerjasama dimaksud dan menetapkan dengan Keputusan Bersama Gubernur Banten dan Gubernur Lampung.

**Mengingat**

- :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 jo Undang-undang Nomor 3 Prp. Tahun 1964 tentang Pembentukan daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 tentang Kerjasama Antar Daerah;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 275 tahun 1982 tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan Antar Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA GUBERNUR BANTEN DAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG KESEPAKATAN KERJASAMA PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN ANTARA PEMERINTAH PROPINSI BANTEN DENGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG.**

**Pasal 1**

- (1) Menerima hasil pembahasan Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Perbatasan (RAKORTAS) Jawa Barat-Banten-Lampung Tahun 2002 yang merupakan hasil kesepakatan Propinsi, Kabupaten dan Kota yang berbatasan dalam kerjasama program pembangunan wilayah perbatasan Propinsi Banten – Propinsi Lampung Tahun 2003 – 2004.
- (2) Kerjasama program pembangunan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bersama ini.

## **Pasal 2**

Menyikapi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap kerjasama antar daerah dan kewenangan daerah, maka akan dilaksanakan :

- a. Penyusunan rencana pengelolaan kerjasama pembangunan wilayah perbatasan didasarkan pada isu-isu strategis yang berkembang di Daerah;
- b. Perencanaan pola dan mekanisme kerjasama antar Daerah didasarkan kepada kemitraan Pemerintah dengan Swasta, LSM dan Masyarakat di wilayah perbatasan.

## **Pasal 3**

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan keputusan bersama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Kabupaten dan Kota yang bersangkutan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Banten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Pinjaman Luar Negeri;
- d. Sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 4**

Pelaksanaan keputusan bersama ini dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh masing-masing Gubernur dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 5**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan bersama ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Gubernur.

## **Pasal 6**

Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :  
pada tanggal : 13 Desember 2002

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**GUBERNUR BANTEN**

**d t o**

**d t o**

**Drs. OEMARSONO**

**H.D. MUNANDAR**